BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Mengutip laporan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia pada 2015 mencapai 279.670. Jumlah tersebut mengalami peningkatan di tahun 2014 dimana jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 293.220 kasus. Di Provinsi Gorontalo sendiri terdapat 264 kasus ditahun 2016 yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 18 april 2017 dikantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Gorontalo.

P2TP2A merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan secara terintegrasi meliputi pelayanan aduan, rujukan pelayanan kesehatan, psikologi, hukum, eintegrasi sosial, rehabilitasi sosial dan pemulangan. Untuk optimalisasi pelayanan, sudah ditunjuk konselor hukum, kesehatan, agama/rohani dan psikolog. P2TP2A berupaya untuk menanggulangi, melayani, dan melindungi para korban kekerasan. untuk mempermudah pelayanan kepada korban, dilakukan penjangkauan dengan membentuk Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan Dan Anak (Satgas). Satgas dibentuk untuk membantu bagian

Pengaduan Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan P2TP2A kemudian akan memberikan layanan lanjutan kepada korban seperti dilakukannya visum dimana korban akan ditindak lanjuti sesuai kondisi korban. Akan tetapi dalam proses pengaduan dan penanganan terhadap korban masih sangat lambat, dikarenakan untuk melakukan penganduan, korban harus mencari Satgas Binaan atau dengan datang langsung ke Kantor P2TP2A. Informasi data korban yang diterima oleh Satgas P2TP2A juga masih kurang lengkap sehingga proses penjangkauan terhadap korban menjadi lambat. Dengan demikian hal tersebut menjadi faktor lambatnya P2TP2A dalam melakukan penanganan terhadap korban tindak kekerasan. Dengan demikian perlu dilakukan perancangan sistem *quick response* berbasis *mobile* untuk pengaduan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dengan adanya sistem *quick response* berbasis *mobile* untuk pengaduan dan penanganan tindak kekerasan perempuan dan anak diharapkan mampu menyelesaikan masalah seperti proses pengaduan dan penanganan terhadap korban. Pada penelitian ini, sistem yang di kembangkan berbasis *mobile* supaya korban dapat melakukan pengaduan melalui *smartphone* sehingga Satgas maupun P2TP2A akan langsung mendapatkan notifikasi berupa informasi titik koordinat lokasi korban, dengan memanfaatkan peta yang ada di Google Maps lokasi korban langsung diketahui sehingga penentuan rute menuju lokasi korban untuk dilakukannya penjangkauan dan penanganan akan menjadi lebih cepat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan yaitu Bagaimana membuat sistem *quick response* pengaduan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis *mobile* ?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian yang akan dibahas dalam penulisan laporan skripsi ini, yaitu :

- 1. Pengambilan data di Dinas Sosial dan kantor P2TP2A Provinsi Gorontalo.
- Peneliti hanya membahas tentang proses pengaduan dan penanganan tindak kekerasan perempuan dan anak.
- 3. Pembuatan aplikasi menggunakan Metode Penelitian dan Pengembangan (Research & Development) dengan menggunakan model ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation).
- 4. Sistem yang akan dibuat untuk aplikasi mobile menggunakan framework cordova dan untuk aplikasi web menggunakan bahasa pemrograman HTML5, CSS3, JS dan PHP dan menggunakan MySQLi untuk penyimpanan database.
- 5. Aplikasi *mobile* yang akan di buat menggunakan *Smartphone* Android versi 4.0 ke atas.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu merancang sistem *quick response* pengaduan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis *mobile* agar memudahkan proses pengaduan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak secara cepat menggunakan *Smartphone*.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini antara lain:

- 1. Memudahkan korban dalam melakukan pengaduan kareana pengaduan menggunakan *smartphone*.
- Memudahkan Satgas dalam melakukan jangkauan terhadap korban dan mempercepat P2TP2A dalam melakukan penanganan terhadap korban karena informasi yang di terima berupa titik koordinat lokasi korban.